



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Liku Dengeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Batu Walenrang, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 13 Maret 2018, dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 19 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di dusun Batu Desa Mancani Kecamatan Wara Utara Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/36/V/2000, tertanggal 24 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo selama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo selama 2 tahun 6 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 4 orang Anak, masing-masing bernama: ANAK PERTAMA, umur 17 tahun, ANAK KEDUA, umur 14 tahun, ANAK KETIGA, umur 8 tahun, ANAK KEEMPAT, umur 7 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Tergugat tidak menyerahkan penghasilan kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya.
 - Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi.
 - Tergugat selalu marah tanpa sebab kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah orang tua Penggugat ikut terbawa.
5. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor: 800/022/BKPSDM/II/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu tanggal 29 Januari 2018.
6. Bahwa pada tahun 2013 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat tidak mau meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang yang sudah berjalan 5 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bains hughra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, Penggugat selaku PNS pada Kantor Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu dalam persidangan menyatakan telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo Nomor 71/36/V/2000 Tanggal 24 Mei 2000, bermeterai cukup dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, mengaku paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat bernama Sitti Hadijah, S.AN binti Kaso Abbas dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Batu Walenrang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis karena sering pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat minum-minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa Tergugat juga selalu marah kepada Penggugat tanpa sebab dan apabila Tergugat marah, orang tua Penggugat juga ikut terbawa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya.

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan memberi nafkah Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI KEDUA, mengaku teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Sitti Hadijah, S. AN binti Kaso Abbas dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama hingga dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Batu Walenrang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 sering muncul pertengkaran.
- Bahwa Penggugat sering cerita dan mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dimana Tergugat memegang sendiri penghasilan, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka minum-minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi sikap dan kelakuan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyerahkan penghasilan kepada Penggugat, Tergugat suka marah, suka berkata kasar, suka mabuk dan bermain judi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah, suka berkata kasar, suka mabuk dan main judi menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI PERTAMA dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, sedangkan keterangan saksi 2 Penggugat mengetahui adanya masalah dari cerita Penggugat akibat kebiasaan Tergugat yang suka berkata kasar, suka mabuk dan main judi adalah fakta yang didengar dari orang lain, namun karena kedua saksi Penggugat adalah keluarga dan teman dekat yang mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sangat lama berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah dan komunikasi adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dimana Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya.
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi maupun jaminan nafkah untuk Penggugat.
4. Penggugat sudah bertekad cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang terlihat dari keadaan maupun kondisi yang sudah tidak saling mengunjungi dan saling komunikasi serta memberi nafkah kepada Penggugat, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah 5 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلقاً

Artinya: *“Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sitti Hadijah, S. An binti Kaso Abbas).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyip HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I

Hakim Anggota,

Drs. M. Thayyip HP

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag.,M.H

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 275.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 209/Pdt.G/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)